



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 114 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG

PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang Pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT JIWA NAIMATA KUPANG PADA DINAS KESEHATAN, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang yang selanjutnya disebut RSJ Naimata adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang pada Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan RSJ Naimata, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran RSJ Naimata.
11. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas RSJ Naimata.
12. BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
13. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional RSJ Naimata Kupang.
14. Piutang adalah jumlah uang yang akan diterima RSJ Naimata dan/atau sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
15. Utang adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi RSJ Naimata.
16. Rekening Kas adalah rekening tempat penyimpanan uang yang bersumber dari pendapatan asli RSJ Naimata yang dibuka oleh Direktur pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran RSJ Naimata.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Likuiditas adalah kemampuan keuangan suatu lembaga untuk membiayai operasionalnya.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi RSJ Naimata dalam mengelola SiLPA.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar SiLPA dapat langsung digunakan dengan tertib dan benar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan demi percepatan pelayanan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prosedur penggunaan SiLPA;
- b. struktur anggaran RSJ Naimata;
- c. SiLPA;
- d. defisit anggaran; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II
PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA
Pasal 4

- (1) Direktur melaporkan nilai SiLPA RSJ yang diperoleh kepada Gubernur melalui PPKD.
- (2) Laporan SiLPA RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan dan biayanya.
- (3) SiLPA RSJ Naimata pada tahun sebelumnya digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban RSJ Naimata yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok Utang/pinjaman;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;
 - e. belanja pegawai;
 - f. belanja barang dan jasa; dan
 - g. belanja modal.
- (4) Nilai SiLPA RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam perhitungan anggaran pada RBA tahun berikutnya.

BAB III
STRUKTUR ANGGARAN RSJ NAIMATA
Bagian Kesatu

Umum
Pasal 5

Struktur anggaran RSJ Naimata, meliputi:

- a. pendapatan;
- b. belanja; dan
- c. pembiayaan.

Bagian Kedua

Pendapatan

Pasal 6

- (1) Pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan RSJ Naimata yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
- (2) Pendapatan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan RSJ Naimata yang sah.
- (3) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (4) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerjasama RSJ Naimata.
- (6) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berupa pendapatan yang berasal dari APBD.
- (7) Pendapatan RSJ Naimata yang bersumber dari lain-lain pendapatan RSJ Naimata yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh RSJ Naimata;
 - e. investasi;
 - f. penyetoran selisih perjalanan dinas;
 - g. penyetoran retur obat;
 - h. penerimaan pembayaran keterlambatan dari BPJS;
 - i. penerimaan pembiayaan; dan
 - j. pengembangan usaha.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 7

- (1) Belanja RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh RSJ Naimata.
- (2) Belanja RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencakup seluruh belanja RSJ Naimata untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (4) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencakup seluruh belanja RSJ Naimata untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan RSJ Naimata.
- (6) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Pembiayaan RSJ Naimata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan Utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV

SILPA

Pasal 9

- (1) SiLPA RSJ Naimata dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (2) SiLPA RSJ Naimata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Gubernur disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran RSJ Naimata.
- (3) Pemanfataan SiLPA RSJ Naimata dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (4) Pemanfataan SiLPA RSJ Naimata dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (5) Pemanfataan SiLPA RSJ Naimata dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (6) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB V

DEFISIT ANGGARAN

Pasal 10

- (1) Defisit anggaran RSJ Naimata merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSJ Naimata Kupang.
- (2) Dalam hal anggaran RSJ diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Gubernur melalui PPKD melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan SiLPA RSJ Naimata.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SiLPA dalam membiayai program dan kegiatan RSJ Naimata.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


KOSMAS D. LANA

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR

PARAF HIERARKI PENGUNDANGAN	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MUDA	

PARAF HIERARKI PENETAPAN	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KEPALA BIRO HUKUM	